

**ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG KEWENANGAN
PEMERINTAH DESA DALAM MENGEMBANGKAN
POTENSI WISATA LOKAL
(Studi Pada Desa Waysindi Kecamatan Karya Penggawa
Pesisir Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah



Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Desa Way Sindi merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Pesisir Barat yang mempunyai beberapa tempat wisata yang sudah cukup dikenal oleh banyak kalangan, baik dari segi wisata alam, Religi, sejarah maupun lainnya. Salah satu wisata yang cukup dikenal dengan mistisnya ialah Goa Matu sedangkan pantainya yaitu Pantai Waysindi dan pantai Tembakak. Dalam wisata tersebut dilihat kurangnya perhatian pemerintah desa dalam pengelolaannya baik dari segi fasilitas maupun yang lainnya, padahal jika dilihat desa mempunyai anggaran untuk memperkembangkan desa tersebut.

Berdasarkan penjabaran di atas rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Pertama, Bagaimana kewenangan Pemerintah Desa Waysindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dalam meningkatkan potensi wisata Lokal? Kedua, Bagaimana kewenangan pemerintah tersebut jika dikaji melalui *Fiqh Siyasah*? tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Desa Waysindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dalam meningkatkan potensi wisata Lokal dan Untuk mengetahui praktek penerapan tersebut jika dikaji melalui perspektif *Fiqh Siyasah*. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan field research sedangkan sifat penelelitan yang digunakan adalah pendekatan secara kualitatif. analisis data bersifat indukatif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Kewenangan Kepala Desa Desa Waysindi Pesisir Barat dalam meningkatkan potensi wisata lokal dilakukan dengan cara: membuat pokok sembilan peraturan yang berkaitan dengan oprasional wisata bersama dengan aparatur desa dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis),

meretribusikan dana pengelolaan wisata ke desa, melakukan pembinaan atas kerja sama dengan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat berupa sosialisasi serta pemahaman dan pelatihan terkait tata cara pengelolaan wisata yang baik dan benar. Sehingga Kewenangan Kepala Desa Desa Waysindi Pesisir Barat telah sesuai dengan *fiqh siyāsah*, khususnya *siyasah dustūrīyah* karena kepala desa sebagai *imāmah* (pemimpin) telah membuat sembilan pokok peraturan guna menciptakan kemaslahatan bagi masyarakatnya dan juga sesuai dengan *siyāsah mālīyah* karena kepala desa telah melakukan retribusi dana ke desa dari hasil pemanfaatan serta pengelolaan wisata dan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat yang dulunya dikenal dengan konsep baitulmal.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Panji Kesumo
NPM : 1521020220
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Lokal (Studi Pada Desa Waysindi Kecamatan Karya Penggawa Pesisir Barat)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 23 Juni 2022
Penulis,



Panji Kesumo
1521020220



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp
(0721) 703260*

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **“Analisis Fiqh Siyasah Tentang Kewenangan
Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan
Potensi Wisata Lokal (Studi Pada Desa
Waysindi Kecamatan Karya Penggawa
Pesisir Barat)”**
Nama : **Panji Kesumo**
NPM : **1521020220**
Jurusan : **Syariah**
Fakultas : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.

Anis Sofiana, M.Si

NIP.197005022000032001

NIP.198910252019032009

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah syar’iyah)

Frenki, M. Si

NIP. 198003122009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp
(0721) 703260**

PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Kewenangan
Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Lokal
(Studi Pada Desa Waysindi Kecamatan Karya Penggawa Pesisir
Barat)” disusun oleh Panji Kesumo, NPM : 1521020220 Program
Studi Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara). Telah di ujikan dalam
sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
Pada Hari /Tanggal: Kamis, 09 Juni 2022 Pukul 10:00 WIB.**

TIM PENGUJI

Ketua : Drs.H.Irwantoni,M.Hum

Sekretaris : Abidin Latua,S.H.I.,M.H

Penguji I : Dr.H.Jayusman,M.Ag.

Penguji II : Prof.Dr.Hj.Erina pane,S.H.,M.Hum.

Penguji III : Anis Sofiana,M.Si

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur.,M.H

NIP. 196908081993032002

MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-nisa ayat:58)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita mendapat syafaatnya. Atas segala rahmat dan limpahannya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Ku persembahkan ini untuk kedua orang tuaku yang telah memberikan semangat kekuatan kesabaran senyuman dan keikhlasan untuk diriku. saya sangat berterima kasih kepada bapakku (Azkar. M.Z) dan mamaku (Rohita).



RIWAYAT HIDUP

Saya seorang anak laki-laki bernama Panji Kesumo, lahir pada tanggal 05-05-1998 di Tanjung Karang Bandar Lampung, sebagai anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Azkar dan Rohita.

Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut

1. SD Negeri 2 Way Sindi Pesisir Barat pada tahun 2003-2009
2. MTS NU Pesisir Barat 2009-2012
3. SMK Negeri 1 Pesisir Barat pada tahun 2012-2015
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2015-2021



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Analisis Fiqh Siyasah Tentang Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Lokal (Studi Pada Desa Waysindi Kecamatan Karya Penggawa Pesisir Barat)”** . Shalawat serta salam semoga Allah melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan Umatnya. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof Wan Jamaluddin, M.Ag, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si., selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Anis Sofiana, M.Si selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Kepada Pimpinan dan karyawannya baik Perpustakaan pusat maupun Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenalkannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
8. Ayah dan Ibu serta saudara kandungku yang selalu memberikan dorongan mental, doa, dukungan, serta kasih sayangnya.
9. Sahabat-sahabatku di UIN Raden Intan Lampung Prodi Hukum Tata Negara yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karena tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 23 Juni 2022
Penulis

Panji Kesumo
1521020220

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Fiqh Siyasah	21
1. Pengertian Fiqh Siyasah	21
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	28
3. Siyasah Dusturiyah	31
4. Siyasah Maliyah	50
B. Pemerintah Desa.....	53
1. Pengertian Pemerintah Desa.....	52

2. Peran Pemerintah Desa.....	54
-------------------------------	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Desa Waysindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat	59
1. Sejarah Desa Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat	59
2. Keadaan Geografis Desa Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat	60
3. Visi dan Misi	
B. Kewenangan Kepala Desa Waysindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal	63

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Kewenangan Kepala Desa Waysindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal.....	67
B. Analisis Fiqh Siyasah terhadap Kewenangan Kepala Desa.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Rekomendasi	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan salah satu bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul sebagai pemberi arah sekaligus dapat memberikan gambaran isi yang terkandung di dalamnya. Adapun judul skripsi yang dibahas adalah **“Analisis Fiqh Siyasaah Tentang Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Lokal (Studi Pada Warga Desa Waysindi Kecamatan Karya Penggawa Pesisir Barat)”** Agar tidak menimbulkan salah pemahaman terhadap judul di atas serta untuk mengilustrasikan secara menyeluruh inti sari pembahasan ini, penulisan akan menegaskan beberapa istilah penting, yang terdapat pada judul tersebut antara lain:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dll) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dsb).¹ Dalam pengertian lain penguraian suatu pokok atas berbagai bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu cara untuk mengkaji secara lebih dalam suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman yang tepat pula.
2. *Fiqh Siyasaah*

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2011, 58.

Fiqh Siyasah yaitu ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya.²

3. Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan untuk bertindak.³ Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan, penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi.⁴

4. Pemerintah

Pemerintah dalam arti sempit, khusus hanya menyangkut kekuasaan eksekutif. Menurut UUD 1945, pemerintah ialah Presiden, Wakil Presiden dan dibantu oleh menteri-menteri. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR (eksekutif dan legislatif).⁵

5. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

6. Mengembangkan

²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),13.

³ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi terbaru (Gramedia Press)

⁴ H. Salim dan Nurbaiti ES, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)

⁵ CST Kansilet.al., *Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta: Jala Permata Aksara,2009), 87.

⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Mengembangkan adalah menjadikan lebih luas dan maju.⁷

7. Potensi

Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan daya.⁸

8. Wisata Lokal

Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.⁹ Atau wisata local yaitu tempat dimana tempat itu berada

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa maksud judul penelitian ini adalah untuk meninjau bagaimana analisis *Fiqh Siyasa* mengenai kewenangan pemerintah desa dalam mengembangkan potensi wisata lokal.

B. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemerintah dalam *Fiqh Siyasa* dikenal dengan istilah *Siyasa Dusturiyah*, yang berarti ilmu dalam hukum islam yang membahas masalah perundang-undangan negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Kata *Siyasa* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara

⁷ Tersedia (Online) di id.m.wiktionary.org. (diakses pada 16 Februari 2021, pukul 17.39 WIB), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, 1096

⁹ Nyoman S Pedit, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999), 16

kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atau sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.¹⁰

Islam merupakan agama yang komprehensif dan telah mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, tidak hanya dalam masalah individual namun termasuk juga dalam masalah kenegaraan. Berkaitan dengan system pemerintahan, dalam Islam tercermin sebagaimana pada konsep *Imammah* dimana hal ini secara eksplisit telah diatur dalam *Siyasah Dusturiyah*, yaitu siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Ruang lingkup pembahasan dalam *Siyasah Dusturiyah* ini meliputi masalah-masalah *Imammah*, hak dan kewajibannya, rakyat status dan hak-haknya, bai'at, *waliyul'ahdi*, perwakilan, *'ahlul halli wal aqli* dan *wazarah*.¹¹

Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat (Lambar) sangat kaya dengan potensi alam, budaya dan pariwisata. Wisata bahari menjadi sektor unggulan, karena Kabupaten Pesisir Barat memiliki banyak pantai dengan jenis ombak yang besar/kencang sehingga sering dikunjungi wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang suka berselancar.

¹⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta Media,2014), 3.

¹¹Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 40-41

Pengakuan otonomi daerah pada tingkat pemerintahan desa sangat kental dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana, desa dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan terendah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Waysindi adalah sebuah pekon yang berada di Wilayah Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Berdasarkan perubahan kondisi tersebut, maka dalam konteks pendanaan Desa harus mampu menyusun program kerja dan mempertanggung jawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa (APBDesa) yang secara garis besar terdiri dari belanja dan pendapatan Desa. Dalam hal pengelolaan Pendapatan, Desa berhak mengelola dan menggali potensi-potensi yang dimiliki desa sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Salah satu potensi yang dapat ditingkatkan menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa-Desa di Indonesia adalah sektor pariwisata. Berwisata di Desa, Dewasa ini telah menjadi pilihan tersendiri bagi wisatawan.

Wisatawan menggemari tempat wisata di Desa tidak hanya menyajikan keindahan alamnya saja tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat lokal. Oleh karena itu, berkembanglah alternatif pariwisata pada minat khusus dan lokasi tertentu yang disebut dengan Desa wisata. Konsep Desa Wisata adalah suatu bentuk

integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Desa WaySindi merupakan salah satu Desa yang berada di Kabupaten Pesisir Barat yang mempunyai beberapa tempat wisata yang sudah cukup dikenal oleh banyak kalangan, baik dari segi wisata alam, religi, sejarah maupun lainnya. Salah satu wisata yang cukup dikenal dengan mistisnya ialah Goa Matu sedangkan pantainya yaitu Pantai Waysindi dan pantai Tembakak. Dalam wisata tersebut dilihat kurangnya perhatian pemerintah Desa dalam pengelolaannya baik dari segi fasilitas maupun yang lainnya, padahal jika dilihat Desa mempunyai anggaran untuk dikelola Desa tersebut. Faktor lain yang menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat yaitu kurang transparansi atau terbukanya pemerintahan Desa kepada masyarakat terhadap informasi kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Sehingga menyebabkan masyarakat enggan atau masa bodoh kepada pemerintahan Desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang ada di desanya.

Dalam Kajian Hukum Islam terdapat pembahasan *Fiqh Siyasah* artinya, pengambilan kebijakan, pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mencoba mengkaji lebih lanjut mengenai kewenangan pemerintah Desa dalam pengembangan potensi wisata local dan menalaahnya dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Analisi Fiqh Siyasah Tentang Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Local (Studi Pada**

Desa Waysindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Dalam fokus penelitian Lexy J Moleong mengungkapkan fokus penelitian adalah untuk membatasi studi secara efektif dan menyaring informasi.¹²

Sub Fokus penelitian ini akan terfokus pada bagaimana sebenarnya Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Lokal.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Waysindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dalam meningkatkan potensi wisata Lokal?
2. Bagaimana Peran Pemerintah tersebut jika dikaji melalui *Fiqh Siyasa*?

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dengan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung.

Adapun tujuan dan penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Desa Waysindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dalam meningkatkan potensi wisata Lokal.
2. Untuk mengetahui praktek penerapan tersebut jika dikaji melalui perspektif *Fiqh Siyasa*.

¹² Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 44.

F. Manfaat Penelitian

Adapun signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang fungsi pemerintah desa dalam melakukan wewenang guna mengembangkan potensi wisata local.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap salah satu keilmuan hukum Islam yaitu keilmuan di bidang Siyasah dan sebagai satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Diantara penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian Muhammad Zainurroziqin yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah tentang Kewenangan Kepala Desa Ketapang Kecamatan Suberasih Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan Potensi Wisata Lokal” Penelitian yang dilaksanakan ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang didapat melalui pengumpulan data, diantaranya dokumentasi, wawancara dan observasi. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama;

Kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan potensi wisata lokal dilakukan dengan cara membuat pokok sembilan peraturan yang berkaitan dengan oprasional wisata bersama dengan aparatur desa dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), meretribusikan dana pengelolaan wisata ke desa dan melakukan pembinaan atas kerja sama dengan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo berupa sosialisasi serta pemahaman dan pelatihan terkait tata cara pengelolaan wisata yang baik dan benar; kedua; Kewenangan Kepala Desa Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo telah sesuai dengan *fiqh siyāsah*, khususnya *siyasah dustūrīyah* karena kepala desa sebagai *imāmah* (pemimpin) telah membuat sembilan pokok peraturan guna menciptakan kemaslahatan bagi masyarakatnya dan juga sesuai dengan *siyāsah māliyah* karena kepala desa telah melakukan retribusi dana ke desa dari hasil pemanfaatan serta pengelolaan wisata kemudian dialokasikan untuk kepentingan masyarakat umum yang dulunya dikenal dengan konsep baitulmal.¹³ Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah studi penelitian dan permasalahan yang telah ada.

Kedua, Skripsi Djihan Patariojo dengan judul “Implementasi Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Mabonta Kecamatan

¹³ Skripsi Muhammad anurroziqin, “*Analisis Fiqh Siyasah tentang Kewenangan Kepala Desa Ketapang Kecamatan Suberasih Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan Potensi Wisata Lokal*”. (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019)

Bureau Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam), Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa Mabonta. Penelitian ini dilakukan di Desa Mabonta Kecamatan Bureau Kabupten Luwu Timur. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Mabonta, Aparat Pemerintah Desa, dan Masyarakat. Teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu : Mengenai tugas dan kewenangan Kepala Desa dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa Mabonta dalam perspektif islam, adapun tugas yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Mabonta yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; pelaksanaan pembangunan Desa; pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam menjalankan kewenangannya sebagai Kepala Desa, seperti memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengangkat dan meberhentikan aparat Desa, menetapkan APBDes, Menetapkan peraturan Desa terkait dengan APBDes, dan membina kehidupan dan ketertiban dalam masyarakat Desa. Beberapa faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa Mabonta.¹⁴ Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah studi

¹⁴ Skripsi Djihan Patarijo, *“Implementasi Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa mabonta*

penelitian dan pokok permasalahan yang dibahas serta di analisis dengan kajian yang berbeda.

Ketiga, skripsi Muhammad Shinwanuddin dengan judul “Kewenangan Kepala Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa”, Jenis penelitian ini menggunakan field Research dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Serta beberapa tahapan, pertama, tahapan pengumpulan data, (wawancara, observasi, dokumentasi), kedua, analisis data yang menggunakan teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang sistematis serta factual dengan menyederhankan data, setelah itu di verifikasi sebagai pemusatan penelitian. Berdasarkan temuan dan analisis dari penelitian ini yaitu : pertama, kewenangan kepala desa terkait dalam penyusunan peraturan desa (PerDes) di desa Demangan belum efektif, disebabkan belum terjalannya kerjasama dengan baik antara legislatifor desa dengan eksekutif/pemerintah desa serta peranan kepala desa sebagai fasilitator terhadap kegiatan pembuatan perdes yang belum terlalu menyuntuh pada masyarakat, selain itu kepala desa adalah fasilitator, motivator utama sehingga kewenangan kepala desa Demangan kurang efektif. Sedangkan kewenangan kepala desa Kedungreja terbilang efektif dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pasal 26 No. 6 Tahun 2014 dan ketentuan-ketentuan yang ada yaitu sebagai pelaksana penyelenggara penyusunan peraturan desa bersama BPD. Kedua, dalam tinjauan *Siyâsah Dustûriyyah* terhadap kewenangan Kepala Desa dalam

Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Perspektif Hukum Islam”, (Fakultas Syariah Institusi Agama Islam Negeri IAIN Palopo 2019).

penyusunan peraturan desa di Desa Demangan dan Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, memiliki relevansi sama dalam penyusunan PerDes terhadap *al-Şulţan al-Tahfiziyyah*, analisis yang diperoleh peneliti adalah sumber pengambilan aturan putusan/ kebijakan kepala desa terhadap penyusunan peraturan desa berdasarkan al-Quran, Hadist serta Maqāsidu al-syariah, serta hukum adat setempat yang berlaku.¹⁵ Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah studi penelitian dan pokok permasalahan yang dibahas.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara suatu penelitian itu dilaksanakan.¹⁶ Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dibutuhkan suatu metode penelitian, sebab dengan adanya metode penelitian akan memperlancar penelitian. Karena metode penelitian digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas suatu permasalahan.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode ssebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, peneliti ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), penelitian

¹⁵ Skripsi Muhammad Shinwanuddin, “*Kewenangan Kepala Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undnag-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa*”, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018)

¹⁶Susiadi, *Metode penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 21.

¹⁷Joko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 2.

lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.¹⁸Khususnya pada pemerintahan desa waysindi

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan atau memaparkan suatu situasi gejala dan peristiwa.¹⁹Dalam hal ini bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta fakta yang ada.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu di peroleh.²⁰Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian.²¹Seperti halnya pada penelitian ini data primer didapatkan dari hasil wawancara kepada Aparatur Desa Waysindi. Pelaksanaan

¹⁸Syahri, *Pokok – pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 50.

¹⁹Juliasyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), 34.

²⁰Suharismi Arikunto, *Prosedure Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

²¹Abdurrahmat Fathoni, *metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 51.

pengumpulan data primer juga dapat dilakukan dengan melakukan survei, dan observasi.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber daya asli. Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap.²² Pengumpulan data sekunder dengan cara mengadakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang peraturan per undang-undangan serta bahan-bahan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dipenelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data.²³ Metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode pengumpulan data:

a. Observasi

²²Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Peneliitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 115.

²³Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis, Cetakan ke 14* (Bandung: Alfabeta, 2009), 402.

Observasi atau pengamatan adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis tentang gejala-gejala yang akan diselidiki.²⁴ Observasi atau metode pengamatan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung dalam konteks natural (asli) dari kejadian, pelakunya berpartisipasi secara wajar dalam interaksi dan observasi ini menelusuri aliran alamiah dari kehidupan sehari-hari. Observasi ini dilakukan pada Desa Waysindi Kecamatan Karya Penggawa Pesisir Barat.

b. Wawancara (*Interview*)

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab kepada responden.²⁵ Adapun wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara bebas terpimpin, melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*informan*).²⁶ yaitu proses tanya jawab langsung dimana dalam melaksanakan *interview* wawancara membawa pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar tentang hal-hal yang dinyatakan.

c. Dokumentasi

²⁴Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 70.

²⁵Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, Cetakan Kedua, 1995), 192

²⁶Rianto Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 72.

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal hal atau Variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.²⁷

4. Informan/Narasumber

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh²⁸. Sumber data dalam penelitian ini di peroleh dari narasumber, peristiwa, atau aktivitas, tempat atau lokasi, dan dokumen atau arsip. Dalam penelitian kualitatif ini narasumber atau informan sangat penting, bagi peneliti dalam memberikan informasi. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. 3 orang yang termasuk dalam pemerintah desa waysindi dan 2 orang tokoh masyarakat yang dianggap dapat mewakili sebagai narasumber dalam penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

²⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,1998), 231.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 2010), 172

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaantulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.²⁹

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.³⁰

Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipisah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

c. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.³¹

d. *Concluding* (Kesimpulan)

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait

²⁹ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105

³¹ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: *editing*, *classifying*, *verifying*, *concluding*.

6. Analisis Data

Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori teori yang telah didapat sebelumnya.³² Metode analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menyesuaikan dengan kajian penelitian yaitu dikaji dengan menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan proses berfikir induktif yaitu proses berfikir untuk menarik semua kesimpulan yang bersifat khusus (*individual*). Proses induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Pengetahuan yang dihasilkan dari proses berfikir induktif merupakan esensi dari fakta fakta yang dikumpulkan.

I. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini terdapat lima bab, yang terdiri dari satu bab dengan bab lainnya ada keterkaitan dan ketergantungan secara sistematis, dengan kata lain pembahasannya berurutan dari bab pertama hingga bab terakhir dijelaskan berikut ini :

³²Mukti fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2010), 34.

1. Bab pertama berisikan tentang penegasan judul skripsi, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.
2. Bab kedua memuat tentang landasan teori yang pertama tinjauan fiqh siyasah yang memuat tentang pengertian fiqh siyasah, ruang lingkup fiqh siyasah, siyasah dusturiyah, siyasah maliyah, poin kedua yaitu mengenai pemerintah desa yang terkandung pengertian pemerintah desaa, peran pemerintah desa.
3. Bab ketiga merupakan deskripsi objek penelitian yang meliputi gambaran umum Desa Waysindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat meliputi sejarah singkat Desa Waysindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat , keadaan geografis dan Visi dan Misi Desa Waysindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, Kewenangan Kepala Desa Waysindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal.
4. Bab keempat merupakan analisis penelitian tentang Kewenangan Kepala Desa Waysindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dalam Meningkatkan Potensi Wisata Lokal lalu di tinjau dari fiqh siyasah.
5. Bab kelima adalah penutup yang memuat tentang simpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang dikerucutkan berdasarkan penjelasan bab – bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan Pemerintah Desa Waysindi Pesisir Barat dalam meningkatkan potensi wisata lokal dilakukan dengan cara: membuat pokok sembilan peraturan yang berkaitan dengan oprasional wisata bersama dengan aparatur desa dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), meretribusikan dana pengelolaan wisata ke desa, melakukan pembinaan atas kerja sama dengan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat berupa sosialisasi serta pemahaman dan pelatihan terkait tata cara pengelolaan wisata yang baik dan benar.
2. Kewenangan Pemerintah Desa Waysindi Pesisir Barat telah sesuai dengan *fiqh siyāsah*, khususnya *siyasah dustūrīyah* karena kepala desa sebagai *imāmah* (pemimpin) telah membuat sembilan pokok peraturan guna menciptakan kemaslahatan bagi masyarakatnya dan juga sesuai dengan *siyāsah māliyah* karena kepala desa telah melakukan retribusi dana ke desa dari hasil pemanfaatan serta pengelolaan wisata dan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat yang dulunya dikenal dengan konsep baitulmal.

B. REKOMENDASI

Dari hasil kesimpulan mengenai Analisis *Fiqh Siyāsah* tentang Kewenangan Kepala Desa Waysindi Pesisir Barat dalam Meningkatkan Potensis Wisata Lokal penulis dapat memberikan saran diantaranya sebagai berikut:

1. Kepala desa hendaknya lebih *intens* dalam mengadakan pelatihan-pelatihan untuk mengasah keterampilan para pengelola dan pemandu wisata.
2. Pengelola wisata hendaknya lebih mentaati sembilan pokok peraturan tersebut demi keberlangsungan pariwisata yang ada di Desa Waysindi kedepannya.
3. Masyarakat harus lebih aktif lagi terlibat dalam menjaga dan menjadi *controlling* dari kegiatan wisata agar keutuhan nilai-nilai dan norma yang ada di Desa Waysindi tetap terjaga dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi, R. (2004). *Metode Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Al-Mawardi. *Al-ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Dinniyah Musthafa* . Mesir: Arabi al-Halabi.
- Arikounto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT BIna Aksara.
- Azhari, M. t. (2003). *Negara Hukum*. Bogor: Kencana.
- Beratha. (1992). *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta.
- Djazuli. (2013). *Ilmu Penggalian Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Paramedia Group.
- Dzajuli, H. (2003). *Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- ES, H. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fachruroji, M. (1994). *Refleksi atas Persoalan KeIslaman Seputar Filsafat, Hukum, Politiik, dan Ekonomi*. Bandung: Mizan.
- Fathoni, A. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadikusuma, H. (1973). *Bunga Rampai adat Budaya* . Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Hans, D. J. (2000). *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan Tinjauan Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Hasan, H. I. (2003). *Sejarah kebudayaan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.

- Hasan, H. I. (2003). *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Hasbi, A. (2004). *Musyawaharah dan Demokrasi*. Jakarta: Granit.
- HM, S. (2016). *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Idea.
- Iqbal, M. (2007). *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Media.
- Iqbal, M. (2001). *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Junaedah, P. S. (2005). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Kadir, M. A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kansilet, C. (2009). *Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Kusuma, N. S. (2002). *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Siinar Baru Argasindo.
- Masri Singarimbun, S. E. (1995). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Moleong, L. J. (1993). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moloeng, L. J. (2004). *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musa, Y. (1963). *Nidham al-Hukmi fi al-Islam*. Darul Kitanil Arabi.
- Mustika, I. W. (2011). *Sekilas Budaya Lampung dan Seni Tari Pertunjukan Tradisional*. Bandar Lampung: Buana Cipta.
- Narkubo, A. A. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Nasional, D. P. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pusataka Utama.
- Pedit, N. S. (1999). *Ilmu Pariwisata Sebuah Penghantar Perdana*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Pena, T. P. (2007). *kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Press.
- Pulungan, S. (1994). *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Riceklefs, H. (1991). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Samuddin, R. (2013). *Fiq Demokrasi*. Jakarta: Gozian Press.
- Saparin. *Tata Pemerintahan dan Administrasi pemerintah Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siddiqy, T. H. (1969). *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam*. Yogyakarta: Matahari Masa.
- Solekhan. (2009). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara.
- Subagio, J. (1994). *Metode Penelitian dalam Teori dan Pratik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiono. (2005). *Memahami Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis Cetakan Ke 14*. Bandung: Alfabeta.
- Sungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Supardi. (2005). *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Susiadi. (2016). *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung.
- Suyuthi, P. (2014). *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak.

Syariti, A. (2012). *Konstruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Autentitas Ideologi dan Agama*. Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute.

Zada, H. (2008). *Fiqh Siyash Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.

On-Line:

<http://karyaaliimron.blogspot.co.id/2014/01/selayang-pandang-kabupaten-pesisir-barat.html>

Undang-undang:

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Wawancara:

Wawancara dengan Camat Kec. Karya Penggawa, Nasruddin, pada tanggal 28 April 2021, pkl. 10.30 WIB

Wawancara dengan Penulis, Bapak Makmur selaku Juru Kunci Wisata , Pekon Waysindi, 21 April 2021 Pukul 12.00-12.31

Wawancara dengan Penulis, Bapak Mad Bahdir selaku tetua di desa, Waysindi, 21 April 2021 Pukul 12.35-12.51

Wawancara dengan Penulis, Bapak Imronsyah selaku kepala desa, Waysindi, 21 April 2021 Pukul 13.00-13.15

Wawancara dengan Penulis, Bapak Ali Imron selaku aparatur pekon, Waysindi, 21 April 2021 Pukul 13.00-13.20

Wawancara dengan Penulis, Bapak Rospan selaku pemangku I, Waysindi, 21 April 2021 Pukul 13.00-13.30